



PUTUSAN

Nomor : 86/B/2016/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA, Berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 8 Kota Jayapura, diwakili oleh INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. PAULUS WATERPAUW, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Papua, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 8 Kota Jayapura ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada KOMBES POL DJOKO PRIHADI, S.H., AKBP ANTHONIUS DIANCE, S.H.,M.H., AKP AGUSTINUS, S.H., M.H., BRIPKA H. AMIR, S.H., BRIGPOL DIAS TAMU SATRIA OKTA DAN JACUB JAMCO, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri/PNS Polri, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 8 Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2013 dan 26 November 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGGUGAT/ PEMBANDING;**

MELAWAN :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA,berkedudukan di Jalan Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada MASUDIN SIHOMBING, S.H., JOHANNIS TUBALAWONY, S.H., ANDI SURYA BARATA,

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., ALVANRO SARAGIH, S.H., AMINAH, S.H., dan FERDI ALIFISNURA, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, berkedudukan Jalan Raya Sentani Depapre, Gunung Merah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERGUGAT/TERBANDING;**

2. SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris, Beralamat di Jalan Perum Jaya Asri Blok AC/26 Jayapura ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada PETRUS OHOTIMUR, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., NATHALIA RUMYAAN, S.H., DAFID S. MATURBONGS, S.H., JUNI WAHYUNI, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, dan AGUSTINO MAYOR, S.H., FRENGKY APOLOS BANEFTAR, S.H., M.H., ROSITA MASNAWIAH, S.H., Para Asisten Advokat/Penasihat Hukum, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Raya Abepura Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK/PTUN/PO/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

3. VICOAS TB. AMALOS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Bandara Nomor 44 Sentani; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada PETRUS OHOTIMUR, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., NATHALIA RUMYAAN, S.H., DAFID S. MATURBONGS, S.H., JUNI WAHYUNI, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum, dan AGUSTINO MAYOR, S.H.,

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENGKY APOLOS BANEFTAR, S.H., M.H., ROSITA MASNAWIAH, S.H., Para Asisten Advokat/ Penasihat Hukum, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Raya Abepura Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK/PTUN/PO/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI II/TERBANDING** ;

4. NONA SAIDAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Bandara Sentani; -----
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada PETRUS OHOITIMUR, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., NATHALIA RUMYAAN, S.H., DAFID S. MATURBONGS, S.H., JUNI WAHYUNI, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum, dan AGUSTINO MAYOR, S.H., FRENGKY APOLOS BANEFTAR, S.H., M.H., ROSITA MASNAWIAH, S.H., Para Asisten Advokat/ Penasihat Hukum, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Raya Abepura Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/SK/PTUN/PO/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**TERGUGAT II INTERVENSI III/TERBANDING** ;

5. EDY PURWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Bandara Sentani; -----
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada PETRUS OHOITIMUR, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., NATHALIA RUMYAAN, S.H., DAFID S. MATURBONGS, S.H., JUNI WAHYUNI, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum, dan AGUSTINO MAYOR, S.H., FRENGKY APOLOS BANEFTAR, S.H., M.H., ROSITA

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNAWIAH, S.H., Para Asisten Advokat/ Penasihat Hukum,
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan
Raya Abepura Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi
Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
20/SK/PTUN/PO/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013;Selanjutnya
disebut sebagai --- **TERGUGAT II INTERVENSI IV/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 86/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Juli 2016 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
27/G/2013/PTUN.JPR.tanggal 31 Maret 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor: 27/G/2013/PTUN.JPR. beserta surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari Nomor: 27/G/2013/PTUN.JPR. tanggal 31 Maret 2016 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.183.000,-(Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tiga RibuRupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 31 Maret 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor:27/G/2013/PTUN.JPR. Tanggal 13 April 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 131/G/2016/PTUN.JPR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu tanggal 13 April 2016; -----

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Juni 2016 kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; -----

Bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 205/G/2016/PTUN.JPR. tertanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut dan mohon gugatan dikabulkan; --

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; ----

Bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor : 27/G/2013/PTUN.JPR. masing-masing tertanggal 06 Juni 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya yang bernama ANTHONIUS DIANCE, S.H., M.H., pada tanggal 13 April 2016 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 27/G/2013/PTUN.JPR., sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2013/PTUN.JPR. tertanggal 13 April 2016 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepadanya (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); --

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tenggang waktu pernyataan banding Penggugat/Pembanding tertanggal 13 April 2016 dengan tanggal pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohon banding yakni tertanggal 31 Maret 2016, maka permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan diucapkan, oleh karena itu pengajuan banding tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah memenuhi tenggang waktu pengajuan banding serta telah memenuhi syarat-

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam hukum acara, maka secara formal permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut dapat diterima, dan selanjutnya kedudukan Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini disebut sebagai Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohon banding karena pertimbangan hukum dan putusannya yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dinyatakan tidak berwenang dengan alasan sengketa yang diajukan Penggugat/Pembanding merupakan sengketa keperdataan ; -----
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara karena Tergugat/Terbanding telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik kepada para Tergugat II Intervensi/Terbanding yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding ; -----
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding Sertipikat Hak Milik a quo yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding adalah cacat hukum karena dalam fakta persidangan diakui oleh para saksi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang menjabat saat itu yaitu Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Sdr. Oktovianus Taime, Kepala Seksi Pengukuran Sdr.

Halaman 7 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeret Wona, dan Kepala seksi Pendaftaran Sdri. Adeleda Wona yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat tersebut menyalahi aturan/tidak sesuai ketantuan, serta diakui oleh Sandra J.A.E. Mangi yang menyatakan bahwa Objek sengketa adalah tanah negara milik Polri Polda Papua, dan tindakan menempati objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; -----

- Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkait dengan kepemilikan objek sengketa karena terhadap perkara aquo, karena tidak mempertimbangkan Putusan perdata Nomor: 07/Pdt. G/2014/PN.JPR tanggal 21 Mei 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 49/PDT/2014/PT.JAP tanggal 02 Oktober 2014 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 879.K/Pdt / 2015 tanggal 9 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa baik Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap Memori Banding tersebut tidak mengajukan sanggahan dalam Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

- bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memutus perkara ini dengan putusan yang mengabulkan eksepsi absolut dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding. Putusan tentang pengabulan eksepsi absolut itu didasarkan pada pendapat bahwa perselisihan pihak-pihak yang bersengketa adalah merupakan sengketa keperdataan, yang bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya juga menyatakan bahwa kebenaran materiil terhadap persengketaan *in litis* akan dapat diperoleh jika ada putusan Pengadilan Perdata terlebih dahulu untuk menentukan apakah Pelepasan Tanah Adat yang diperoleh Para Tergugat II Intervensi sebagai dasar permohonan objek sengketa telah sesuai menurut hukum, atau apakah pengakuan perolehan hak Penggugat/Pembanding (POLDA PAPUA) atas tanah berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 95/61.j/1976 tentang penyerahan Inventaris Barang-barang bergerak/ tidak bergerak per 1 April 1973 tanggal 16 Juni 1980 yang sesuai menurut hukum ; -----

- Bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tentang alasan perlunya ada penyelesaian perdata di Pengadilan terlebih dahulu adalah tidak relevan dalam sengketa ini, terutama karena penyelesaian perselisihan keperdataan yang dimaksud oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 7 Pdt.G/2014/PN JPR yo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 49/PDT /2014/PT.JAP.tanggal 02 Oktober 2014, (Bukti P.48). Fakta mengenai putusan pengadilan ini merupakan fakta hukum yang tidak perlu diuji lagi sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan ; -----
- Bahwa selain adanya fakta yakni Putusan Pengadilan Perdata seperti yang disebutkan diatas juga terdapat bukti mengenai adanya kepentingan Penggugat/Pembanding atas tanah yang dipertahankannya yakni Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 95/GUJ/1976 tanggal 15 Juli 1976 yang digunakan Penggugat/Pembanding sebagai dasar kepentingannya mengajukan gugatan (Bukti P.2) ; -----
- Bahwa dalam putusan Nomor: 49/PDT /2014/PT.JAP.tanggal 02 Oktober 2014 tersebut, telah dipertimbangkan mengenai dasar penguasaan Tergugat II Intervensi maupun dasar kepentingan Penggugat/Pembanding sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa mengenai hubungan hukum tanah

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dengan Penggugat/Pembanding dan/atau dengan pihak lain
(Tergugat II Intervensi/ Terbanding) telah diuji dalam perkara perdata ; -----

- Bahwa selain yang disebutkan diatas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar juga berpendapat bahwa untuk menentukan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara bukanlah didasarkan pada ada tidaknya persoalan keperdataan yang mengikuti atau menyertai suatu sengketa Tata Usaha Negara, melainkan ditentukan oleh adanya keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa ; -----
- Bahwa dalam perkara ini secara tegas Penggugat/Pembanding telah mengajukan keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat tanah (keputusan Tata Usaha Negara) sebagai obyek sengketa, maka hal itu telah cukup dijadikan dasar menyatakan kompetensi absolut bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang telah mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memeriksa dan mengadili serta memutus sendiri sengketa ini pada tingkat banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan sengketa ini terdapat eksepsi yang lain yang diajukan oleh tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding selain eksepsi tentang kompetensi absolut seperti yang telah dipertimbangkan diatas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara,

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi tergugat II Intervensi/Terbanding adalah sebagaimana diuraikan dalam surat eksepsinya, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. EKSEPSI OBYEK GUGATAN KABUR ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa obyek sengketa in casu tidak jelas mengenai pemilik obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3531Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007 Surat Ukur Nomor: 08/STN/2007Tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², karena dalam gugatan disebutkan pemilik obyek sengketa adalah Vicoas TB Amalos.S sedangkan data yang ada pemiliknya atas nama Sandra Mangi ; ---
- Bahwa obyek sengketa in casu tidak jelas mengenai luas tanah obyek sengketa, dimana dalam gugatan disebutkan alasan keberatan karena Persil No. 704 seluas 1.276 M² yang dikuasai Penggugat, namun luas tanah yang menjadi obyek gugatan seluas 820 M² ; -----
- Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas mengenai letak dan batas-batas tanahnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat/Pembanding telah membantah sebagaimana diuraikan dalam Replik Penggugat/ Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ; -----

Halaman 11 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma dimaksud dikaitkan dengan obyek gugatan a quo (Bukti P.6 s/d P.11, P.13, P.16 = T.1s/d T.5), terbukti bahwa Keputusan tata usaha negara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan wewenangya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi unsur ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Penggugat/Pembanding tidak dituju oleh Keputusan tersebut dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pembanding yang mendasarkan kepentingan hukumnya berdasarkan penyerahan tanah negara dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya (vide Bukti P.1, P.2., P.3); -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi terhadap ketidak jelasan data pemilik, letak atau batas-batas tanah obyek sengketa a quo merupakan materi yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya yang akan diuji mengenai prosedur atau substansi terbitnya keputusan tata usaha negara a quo yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat/Terbanding); -

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Tergugat/Terbanding mengenai obyek gugatan kabur tidak beralasan hukum, oleh karenanya menurut hukum eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya adalah: -----

Bahwa gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak yang menjual tanah diatas obyek karena sepengetahuan Tergugat tanah obyek sengketa diperoleh Sandra J.A.E Mangi dari masyarakat adat, sehingga apabila tidak memasukkan pihak yang menjual sebagai Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan alasan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding mengemukakan alasan pada pokoknya adalah : -----

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya kalau persil No. 704

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.276 M² (seribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dikuasai Penggugat dan telah diserobot oleh Tergugat II Intervensi I, II, III, IV) seluas 820 M² (Delapan ratus dua puluh meter persegi), sehingga masih ada sisa tanah seluas 456 M² (empat ratus yang telah bersertifikat dan dikuasai oleh pihak lain tetapi tidak digugat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara siapa yang berkedudukan sebagai pihak tergugat atau pihak yang digugat ataupun pihak yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain, telah diatur dengan tegas bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, demikian pula selama pemeriksaan berlangsung setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa (vide pasal 1 angka 12, pasal 83 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum dimaksud, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa a quo (Bukti P.6 s/d P.11, P.13, P.16 = T.1s/d T.5) terbukti telah dikeluarkan Tergugat/Terbanding berdasarkan wewenang yang ada padanya, sedangkan Tergugat II Intervensi I s/d IV /Terbanding sebagai pihak yang mempunyai kepentingan membela haknya, atas prakarsa sendiri melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan intervensi tertanggal 22 Oktober 2013 dan tertanggal 30 Oktober 2013, sehingga berdasarkan Putusan Sela Nomor: 27/G/2013/PTUN.JPR tanggal 6 November 2013 telah dinyatakan sebagai pihak pihak Tergugat II intervensi yang masuk dalam perkara ini ; -----

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak berlasan, maka menurut hukum eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding harus dinyatakan ditolak; -----

3. EKSEPSI DISKUALIFIKATOR ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya adalah : -----

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat/ Pembanding, karena tanah objek sengketa sebelum dilepaskan kepada Tergugat II Intervensi I adalah tanah hak ulayat milik Abner Ondi, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) dan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak Abner Ondi;

Bahwa Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya Nomor: 95/GUJ/1976 dan Naskah Serah Terima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya tanggal 16 Juni 1980 adalah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah melakukan konversi penguasaan tanah objek sengketa menjadi Hak Pakai; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum diatur dengan jelas bahwa untuk dapat mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Bahwa selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan dibolehkan menggugat

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara (vide pasal 53 dan penjelasan Undang-Undang Peratun); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 53 dimaksud telah tegas diatur bahwa untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara, hukum mensyaratkan kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan ukurannya adalah kepentingan yang dirugikan karena terkena akibat hukum dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan hukum diatur hanya orang atau badan hukum perdata yang dapat menggugat sengketa tata usaha negara, namun dalam perkembangan hukum acara, badan hukum publik dapat juga menggugat dalam sengketa tata usaha Negara dalam rangka membela/ mempertahankan hak-hak keperdataannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan alat bukti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: SD.21/7/1 tanggal 9 Maret 1973 perihal Inventarisasi barang-barang bergerak/tidak bergerak di Propinsi Dati I Irian Jaya dan pemisahan dalam penggunaan/pemilikan setelah 1 April 1973, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 95/GIJ/1976 tanggal 15 Juli 1976 dan Naskah Serah Terima Inventaris Barang-barang Tidak Bergerak tanggal 16 Juni 1980, telah terbukti Penggugat/ Pembanding mempunyai kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan *in casu* karena terkena akibat hukum dari keputusan tata usaha negara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding (vide Bukti P.1, P.2, P.3, P.6 s/d P.11, P.13, P.15, T.1 s/d T.5) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan eksepsi Tergugat II Intervensi/ Terbanding mengenai Eksepsi Diskualifikator tidak berlasan, maka menurut hukum eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut ; ---

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menyatakan bahwa penerbitan keputusan Tergugat/Terbanding telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas umum pemerintahan yang baik, sehingga ia memohon ke Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat/Terbanding (obyek sengketa) yakni Sertipikat hasil pecahan dari sertipikat Hak Milik Nomor 2719/kelurahan Sentani Kota tertanggal 30 desember, Surat Ukur Nomor 122/Sentani/2003 Luas 857 M2 an. Sandra Mangi yaitu : -----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3531, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², An. VICOAS TB AMALOS.S. ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3532, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 09/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3533, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 10/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3534, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 11/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², An. NONA SAIDAWATI ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3535, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-

Halaman 16 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Surat Ukur Nomor 12/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², An.

EDY PURWANTO ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda Bukti P-1 sd. Bukti P- 75 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding Tergugat/Terbanding telah membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan untuk memperkuat bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.5. Demikian juga Tergugat II Intervensi untuk memperkuat bantahannya terhadap gugatan Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti T I – 1 sd T I – 7 masing-masing bukti tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang bahwa untuk menentukan keabsahan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat tanah, haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menghendaki keabsahan /validitas data juridis dan data fisik tanah yang dimohon sertifikat. Oleh karena itu akan dipertimbangkan apakah penerbitan hak atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding telah didasarkan pada validitas data juridis dan data fisik, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat/Pembanding dasar kepentingannya untuk mempertahankan haknya atas tanah obyek keputusan in litis didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: SD.21/7/1 tanggal 9 Maret 1973 perihal Inventarisasi barang-barang bergerak/tidak bergerak di Propinsi Dati I Irian Jaya dan pemisahan dalam penggunaan/pemilikan setelah 1 april 1973, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 95/GIJ/1976 tanggal 15 Juli 1976 dan Naskah Serah Terima Inventaris Barang-barang Tidak Bergerak tanggal 16 Juni 1980 (Bukti P -1 sd. Bukti P- 5) ; -----
- Bahwa atas dalil Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Tergugat /

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dalam surat jawabannya tidak melakukan bantahan, akan tetapi oleh Tergugat II Intervensi /Terbanding menyatakan bahwa tanah obyek sertifikat in litis diperolehnya dari Abner Ondi sebagai pemilik hak ulayat berdasarkan surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 24 Maret 2005 ; -----

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat/Pembanding dan dalil Tergugat II Intervensi /Terbanding tersebut diatas ternyata terdapat persoalan data juridis yang masing-masing menunjuk pada asal usul perolehannya atas tanah. Oleh karena itu untuk menguji validitas data juridis mengenai asal usul tanah obyek sertifikat in litis perlu diuji dengan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil masing-masing ; -----
- Bahwa berkaitan dengan dasar perolehan hak atas tanah yang didalilkan Tergugat II Intervensi/Terbanding, ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 49/PDT /2014/PT.JAP tanggal 02 Oktober 2014, telah dinyatakan bahwa tanah hak ulayat tersebut bukanlah milik Abner Ondi dan/atau Tergugat II Intervensi/Terbanding (vide Bukti P.48). Oleh karena fakta ini merupakan fakta juridis atas hasil putusan pengadilan (*Prejudicial fact*), maka putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan putusan dalam sengketa ini ; -----

Menimbang bahwa selain hal yang dipertimbangkan diatas, terkait dengan status tanah hak ulayat di kota Jayapura, pada Bukti P-4 diperoleh fakta bahwa terdapat : -----

- *Overeenkomst* tanggal 26 Juli 1956 tentang penyerahan hak-hak ulayat dari masyarakat Kayu Pulo dan Kayu Batu kepada Pemerintah Nederland Nieuw Guinea/Pemerintah Belanda dengan kompensasi sebesar f. 100,000 untuk pengembangan ekonomi sosial masyarakat ; -----
- *Overeenkomst* tanggal 27 Juli 1962 antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan masyarakat Tobati dan Enggros tentang pelepasan tanah Kota

Halaman 18 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura ; -----

- Perjanjian di Den Haag tanggal 7 September 1966 tentang persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia, dimana Indonesia telah membayar kepada Pemerintah Kerajaan Belanda uang sebanyak f. 600.000.000 sehingga semua hak dan kewajiban Pemerintah Kerajaan Belanda beralih kepada Pemerintah Indonesia. Perjanjian ini kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa status hak ulayat yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding sudah tidak relevan lagi dijadikan dasar pengambilan keputusan in litis untuk penerbitan sertifikat tanah, karena tanah-tanah hak ulayat tersebut telah beralih menjadi tanah Negara sejak penyerahannya dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia yang disahkan/diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966, sehingga tanah yang diserahkan tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan tunduk pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Dengan demikian validitas asal usul atau data juridis atas tanah yang didalilkan oleh Tergugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi/Terbanding berasal dari hak ulayat adalah tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selain hal yang dipertimbangkan diatas, juga didapati Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Negara RI Daerah Papua tertanggal 11 DESEMBER 2013, 12 Desember 2013, 13 Desember 2013, dan 22 Desember 2013 (Bukti P.23 s/d P.28), terungkap fakta bahwa Sandra J.A.E Mangi, H Idris Rachman, Sri Hartati, Saidawati alias Nona Saidawati, Edy Purwanto dan Jereth Wona, S.S0s., pada intinya telah mengakui kesalahannya menempati dan menyerobot tanah obyek keputusan in litis yakni tanah yang diperoleh Penggugat/Pembanding berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana terlihat pada Bukti P -1 sd. P- 5 ; -----

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula dari Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Saksi Jereth Wona, S.Sos. selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran (Bukti P.29), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sengketa ini yaitu Saksi Adeleda Wona (Kepala Seksi Pengaturan Penataan), Saksi Gidion Fonataba (Kepala Seksi Pengukuran) yang menerangkan pada intinya telah mengakui bahwa dalam proses penerbitan keputusan tata usaha negara a quo yang dikeluarkan Tergugat/Terbanding tidak mempertimbangkan penguasaan Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan keputusan in litis telah dilakukan dengan tidak mendasarkan pada validitas data juridis atas tanah obyek keputusannya, terutama menyangkut tanah yang dikuasai Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah menerbitkan keputusan berupa sertifikat hak atas tanah atas tanah yang tidak sesuai dengan data juridis yang dimohon oleh pemohon yang bersangkutan diatas tanah hak ulayat. Oleh karena itu keputusan Tergugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selain penerbitan sertifikat in litis tidak sesuai dengan data juridis, juga Tergugat/Terbanding tidak memperhatikan kepentingan Penggugat/Pembanding yang menguasai tanah tersebut berdasarkan penyerahan yang dilakukan oleh Gubernur Kepala daerah sebagaimana terlihat pada Bukti P-1 sd Bukti P- 5, oleh karena itu penerbitan keputusan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yakni asas larangan bertindak sewenang-wenang ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terbukti keputusan Tergugat/Terbanding telah diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan serta

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas umum pemerintahan yang baik, maka keputusan

Tergugat/Terbanding in litis harus dinyatakan batal; -----

Menimbang bahwa keputusan Tergugat/Terbanding yang dinyatakan batal tersebut adalah meliputi seluruh Sertipikat atas tanah yang diperoleh Tergugat II Intervensi/Terbanding yang berada diatas tanah Penggugat/Pembanding yang diperoleh berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: SD.21/7/1 tanggal 9 Maret 1973 perihal Inventarisasi barang-barang bergerak/tidak bergerak di Propinsi Dati I Irian Jaya dan pemisahan dalam penggunaan/pemilikan setelah 1 april 1973, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 95/GIJ/1976 tanggal 15 Juli 1976 dan Naskah Serah Terima Inventaris Barang-barang Tidak Bergerak tanggal 16 Juni 1980, yakni : -----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3532, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 09/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3533, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 10/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², An. J.A.E. SANDRA MANGI, SH ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3534, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 11/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², An. NONA SAIDAWATI ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3535, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 12/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², An. EDY PURWANTO ; -----
- e. Maka seluruh sertipikat tersebut harus dinyatakan dioperasikan untuk dicabut Sertipikat tersebut adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor : 3531, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², An. VICOAS TB AMALOS.S.; -----

Menimbang bahwa oleh karena keputusan in litis telah dinyatakan batal

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka diwajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut keputusan yang dinyatakan batal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding yang memohon ke Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat/Terbanding mengembalikan Hak Penggugat seperti semula, menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah tidak relevan, karena dengan pernyataan batal dan diperintangkannya Tergugat/Terbanding untuk mencabut keputusan aquo secara otomatis keadaan hukum administrasi atas tanah tersebut akan kembali pada keadaan semula. Sedangkan keadaan hukum diluar hukum administrasi atau keadaan fisik atas tanah tersebut bukanlah Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengembalikannya. Oleh karena itu permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat/Pembanding telah dikabulkan sebagian, dengan demikian pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dimenangkan dalam perkara ini, sehingga pihak lawannya yakni Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum Untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat pengadilan ini yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/G/2013/ PTUN.JPR. tanggal 31 Maret 2016 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya ; -----

2. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat/Terbanding yaitu : -----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3531, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², Atas nama VICOAS TB AMALOS.S. ; -----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3532, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 09/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², Atas nama. Sandra J.A.E. Mangi, SH. ; -----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3533, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor : 10/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², Atas nama. Sandra J.A.E. Mangi, SH ; -----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3534, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 11/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², Atas nama Nona Saidawati ; -----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3535, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 12/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², Atas nama. Edy Purwanto ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: -----

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3531, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 08/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², Atas nama VICOAS TB AMALOS. S. ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3532, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 09/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², Atas nama. Sandra J.A.E. Mangi, SH ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3533, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 10/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², Atas nama. Sandra J.A.E Mangi, SH. ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3534, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 11/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², Atas nama. Nona Saidawati ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3535, Kelurahan Sentani Kota tanggal 14-03-2007, Surat Ukur Nomor 12/STN/2007 tanggal 19-02-2007 Luas 164 M², Atas nama. Edy Purwanto ; -----
4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Duaratus lima puluh ribu rupiah); -----
5. Menyatakan ditolak tuntutan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya ;---
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari JUMAT, tanggal 2 September 2016, oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.HUM. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, H. ISAK LANAP, SH., dan H. EDI SUPRIYANTO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 September 2016, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERY GATOT, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

H. ISHAK LANAP, S.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum.

Ttd.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 86/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp.	236.000,-
J u m l a h		Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan No. 86/B/2016/PT.TUN.MKS.